

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BANK GARANSI
PADA PT.BANK NAGARI CABANG BUKITTINGGI**

Skripsi

*Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk
memperoleh gelar sarjana Hukum*

Oleh :

**SONY IRWANTO
0414 0160**

Program Kekhususan :Hukum Perdata Ekonomi



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2008



No.Reg.2654/PK II/07/08

PELAKSANAAN PERJANJIAN BANK GARANSI PADA PT.BANK NAGARI CABANG BUKITTINGGI

(Sony Irwanto, 04140160, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
58 Halaman, 2008)

ABSTRAK

Pembangunan Nasional Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam TAP MPR No II Tahun 1993 menegaskan bahwa Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya Pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka dibutuhkan kerjasama diantara pihak-pihak yang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bentuk perjanjian. Pelaksanaan perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pihak diantaranya dengan pihak bank, karena bank mampu mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah diantaranya dengan adanya pemberian jaminan bank pada pihak yang bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut. Pemberian jaminan bank yang merupakan perjanjian penanggungan tersebut timbul dari adanya perjanjian pokok antara 2 pihak utama dalam hal ini pemerintah dan pihak pelaksana program pembangunan tersebut yang membutuhkan kerjasama dengan pihak ketiga untuk terlaksananya perjanjian tersebut. Dalam hal ini penjaminan yang dimaksud yaitu dalam bentuk Bank Garansi yang merupakan jaminan yang diberikan bank terhadap penerima jaminan (kreditur) apabila si terjamin (debitur) melakukan wanprestasi. Berdasarkan hal ini penulis meninjau bagaimana pelaksanaan bank garansi/jaminan bank ini secara umum yang dilaksanakan oleh PT.Bank Nagari Cabang Bukittinggi. Fokus dan tujuan utama penulisan ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pemberian Bank Garansi serta kendala-kendala apa yang ditemui dalam pemberian Bank Garansi tersebut disertai penanggulangan yang ditempuh. Kemudian tidak lupa penulis membahas mengenai berakhirnya Bank Garansi tersebut. Untuk itu Penulis melakukan penelitian kepustakaan, menghimpun data dari instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pemberian Bank Garansi tersebut pihak nasabah/debitur tidak begitu kesulitan memenuhi prosedur yang diinginkan oleh bank. Begitu juga kendala-kendala yang dialami tersebut mampu diatasi pihak bank dengan mencari solusi terbaik bagi pemohon/debitur dengan mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam hal ini perusahaan asuransi yang bersedia menanggung resiko yang timbul. Dari hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bank garansi segala kendala yang ditemui dapat diantisipasi oleh pihak bank. Kemudian mengenai berakhirnya bank garansi ini ditentukan pula bahwa bank garansi berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan, dengan dikembalikannya warkat asli bank garansi tersebut kepada bank dan dengan pernyataan penerima jaminan bank tersebut tentang pelepasan hak klaim atas bank garansi yang bersangkutan.

BAB I PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Permasalahan.

Pembangunan Nasional Indonesia sebagaimana yang digariskan dalam TAP MPR No II Tahun 1993 menegaskan bahwa Pembangunan Nasional merupakan rangkaian upaya Pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan Nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka dibutuhkan kerjasama diantara pihak pihak yang mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bentuk perjanjian. Pelaksanaan perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pihak diantaranya dengan pihak bank, karena bank mampu mendukung program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah diantaranya dengan adanya pemberian jaminan bank pada pihak yang bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan tersebut.. Perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang Perikatan mulai pasal 1233 s/d 1864.Salah satu perjanjian yang dikenal yaitu Penanggungan / borgtoucht / penjaminan yang tepatnya diatur pada pasal 1820 s/d 1850 Kitab Undang Undang Hukum Perdata..

Perjanjian Penanggungan/ Penjaminan ini menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga untuk kepentingan si berpiutang mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan orang yang berpiutang, bilamana orang ini sendiri tidak memenuhinya¹. Lembaga jaminan

¹ FX.Djumaldji,1991,*Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta,Yogyakarta,Hal 30

borgtoecht merupakan lembaga jaminan yang bersifat perorangan artinya bahwa yang menjamin adalah orang atau badan hukum.

Jaminan yang bersifat perorangan merupakan jaminan yang menimbulkan hubungan hukum antara kreditur dengan orang yang menjamin dalam arti bahwa kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya kepada debitur utama yang tidak memenuhi kewajibannya, karena borgtoecht biasanya dipergunakan untuk menjamin pemenuhan sesuatu perjanjian peminjaman uang, maka bagaimana jika perikatan pokok untuk jaminan bukan terdiri dari kewajiban pemenuhan sejumlah uang (karena adanya hutang) misalnya untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dikatakan adanya suatu pemberian jaminan yaitu dalam hal orang yang berdasarkan suatu perjanjian harus melaksanakan pekerjaan dan oleh si pemberi kerja disyaratkan suatu jaminan oleh orang atau badan hukum. Bila mana orang yang berkewajiban melaksanakan pekerjaan berdasarkan pokok tidak memenuhi kewajibannya maka si penjaminlah yang dituntut memenuhinya. Jaminan sebagaimana yang dimaksud diatas dapat diberikan oleh bank yaitu dalam bentuk Bank Garansi.

Garansi Bank secara sederhana artinya jaminan yang diberikan oleh Bank. Dengan kata lain bank menjamin memenuhi suatu kewajiban kepada pihak pihak lain sebagaimana yang telah diperjanjikan apabila pihak yang terjamin ternyata cidera janji / wanprestasi pada pihak lain itu². Persoalan Garansi Bank ini merupakan persoalan yang hidup dan sangat berpengaruh pada jalannya usaha. Bank sebagai suatu lembaga yang berfungsi vital dalam perkembangan ekonomi seringkali sangat menentukan nasib suatu transaksi terutama bila suatu transaksi dimaksud sangat

² Salim, HS. 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 222.

bergantung kepada adanya garansi bank. Oleh sebab itu bank seharusnya memperhatikan masalah garansi bank ini terlebih bila dikaitkan dengan proyek proyek pemerintah yang direncanakan melalui Pembangunan Lima Tahun.

Bank Garansi dapat diperoleh dengan adanya suatu perjanjian antara bank dengan suatu perusahaan sebagai nasabah bank tersebut. Garansi Bank merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dan ditinjau dari segi hokum merupakan perjanjian pertanggungan hutang. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata diatur dalam buku III Bab XVII pasal 1820 s/d 1850 dimana pasal pasal tersebut mengatur tentang perjanjian pertanggungan hutang . Secara garis besar materi yang diatur dapat disimpulkan dalam 3 hal pokok yaitu tentang defenisi pertanggungan, hak dan kewajiban para pihak serta sebab sebab hapusnya pertanggungan tersebut.

Bank sebagai penengah dalam pelaksanaan proyek Pembangunan Lima Tahun, kiranya keamanan penggunaan uang asal dari anggaran negara untuk proyek proyek yang bersangkutan dapat di jamin oleh pengusaha / pemborong pekerjaan Dalam pemberian Bank Garansi ini terdapat 3 pihak :

1. Bank sebagai pemberi jaminan yang disebut penjamin / penanggung.
2. Pihak yang dijamin yang disebut terjamin.
3. Pihak yang menerima jaminan.

Garansi Bank, bagi Bank yang mengeluarkannya merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu, berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya terhadap penerima jaminan

Dari uraian diatas , maka bagi bank yang mengeluarkan bank garansi akan berusaha pula membatasi resiko, karena itu bank meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan (kontra garansi) yang nilai tunaiya minimal sama dengan jumlah yang dicantumkan dalam garansi bank, kemudian atas pemberian jasa berupa surat garansi bank itu bank menerima imbalan jasa dari terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi. Hal diatas dapat dikatakan bahwa garansi bank adalah suatu bentuk kredit yang wujudnya tergantung pada suatu keadaan tertentu dimasa datang.

Dalam hal mana untuk memperoleh garansi bank seseorang harus memenuhi persyaratan perkreditan sebaliknya pihak pemberi garansi wajib pula memenuhi persyaratan pemberian kredit sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai **"PELAKSANAAN PERJANJIAN BANK GARANSI PADA PT. BANK NAGARI CABANG BUKITTINGGI"**.

B. Perumusan Masalah .

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas sehubungan dengan penelitian yang penulis lakukan maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan bank garansi pada PT. Bank Nagari cabang Bukittinggi ?
2. Kendala apasaja yang timbul dalam pelaksanaan bank garansi tersebut dan bagaimanakah penanggulangannya oleh PT. Bank Nagari cabang Bukittinggi ?
3. Bagaimanakah berakhirnya pelaksanaan Perjanjian bank garansi pada PT. Bank Nagari cabang Bukitinggi tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang telah penulis pilih dan berkaitan dengan uraian sebelumnya maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian dan penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah prosedur pelaksanaan bank garansi pada PT. Bank Nagari cabang Bukittinggi
2. Untuk mengetahui kendala apasaja yang timbul dalam pelaksanaan bank garansi dan bagaimanakah penanggulangannya oleh PT. Bank Nagari cabang Bukittinggi .
3. Untuk mengetahui bagaimanakah berakhirnya pelaksanaan Perjanjian bank garansi pada PT. Bank Nagari Cabang Bukittinggi

D. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pihak yang membutuhkan jaminan dalam perjanjian pertanggungan dalam pemberian bank garansi.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai permasalahan bank garansi
3. Untuk dijadikan resensi bacaan bagi kalangan umum yang ingin mengetahui produk perbankan

E. Metode Penelitian.

Dalam usaha memecahkan permasalahan perlu diadakan penelitian melalui perpustakaan dengan menghubungkannya dengan teori-teori yang relevan demikian juga pembuktian di lapangan.

Berkaitan dengan hal diatas ada beberapa langkah yang digunakan :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pelaksanaan Bank Garansi pada PT. Bank Nagari Cabang Bukittinggi

Bank nagari adalah salah satu bank umum yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pembangunan di segala bidang dan menambah sumber pendapatan daerah serta menunjang pengembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi guna mempertinggi taraf hidup rakyat dan dalam tugasnya memberikan kredit ataupun suatu jaminan atau garansi terhadap suatu perusahaan.

Mengingat pemberian bank garansi dapat menimbulkan kewajiban bank untuk membayar apabila terjamin lalai, maka bank harus melakukan penelitian dan penelaahan, yang pada hakekatnya sama dengan pelaksanaan yang dilakukan didalam pemberian kredit antara lain²⁷ :

- a. Meneliti bonafiditas pemohon dan keperluan / untuk apa bank garansi dimintakan.
- b. Menilai kewajaran dan legalitas pemberian bank garansi.
- c. Menganalisa jumlah yang perlu dijamin dengan bank garansi
- d. Melihat kemampuan bank untuk menerbitkan bank garansi dikaitkan dengan nominal Bank garansi yang dimintakan.
- e. Meneliti adanya jaminan yang diserahkan kepada bank apakah cukup solid dan likuid serta pengikatannya.

²⁷ Surat Edaran Bank Indonesia tanggal 12 Juli 1972 No5/SI/UPPB/PbB

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan hal hal yang berkenaan dengan perjanjian bank garansi ini pada bab bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan perjanjian bank garansi pada PT Bank Nagari Cabang Bukittinggi ini ;

1. Bahwa Prosedur Pelaksanaan bank garansi pada PT Bank Nagari Cabang Bukittinggi pada dasarnya yaitu nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada pihak bank , kemudian pihak bank melakukan penilaian terhadap nasabah tersebut untuk menyetujui atau menolak rekomendasi bank garansi tersebut,
2. Pelaksanaan perjanjian bank garansi pada PT Bank Nagari Cabang Bukittinggi pada dasarnya tidak begitu memiliki kendala yang sangat menghambat dalam pemberian bank garansi tersebut. Karena dari kendala kendala yang ada pada pelaksanaan perjanjian bank garansi terdahulu pihak bank telah berusaha pula untuk membatasi dan mengantisipasi kendala kendala tersebut dengan mencari jalan alternatif penyelesaiannya.
3. Mengenai berakhirnya perjanjian bank garansi ini maka dapat kita ketahui pada pembahasan terdahulu bahwa pada perjanjian bank garansi berakhir atau habis masa berlakunya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pemberian bank garansi tersebut sebagaimana yang tercantum dalam warkat bank garansi kemudian bank garansi dapat berakhir pula mendahului tanggal jatuh tempo

Daftar Kepustakaan

A. Buku.

1. Abdul Kadir, Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung.
2. Budiman Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari perspektif Sekretaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
3. FX. Djumialdji, 1995, *Hukum Bangunan*
4. -----, 1991, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Yogyakarta.
5. M. Hasbi, 2005, *Buku Ajar Dikem Hukum Kontrak*, FHUA, Padang
6. R. Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Cetakan XIII, Jakarta
7. -----, 2005, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Cetakan XXI, Jakarta.
8. Sri sudewi, 1980, *Hukum Jaminan di Indonesia pokok pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta
9. Salim, HS, 2005, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
10. ----- 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
11. Widjaja, Gunawan 2003, *Penanggungan utang dan perikatan tanggung menanggung*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Undang Undang:

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
2. Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
3. Undang Undang no 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia.